

**ANTARA IDENTITAS KULTURAL DAN PLURALITAS WILAYAH:
MENIMBANG NASIB MENTAWAI DALAM WACANA KEISTIMEWAAN
MINANGKABAU**

***BETWEEN CULTURAL IDENTITY AND TERRITORIAL PLURALITY:
CONSIDERING THE FATE OF MENTAWAI IN THE DISCOURSE OF
MINANGKABAU SPECIAL STATUS***

Frans Tory Damara Pradipta^{1)*}

^{1)*}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
franstory24@gmail.com

ABSTRAK: Wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau kembali mengemuka dalam dinamika politik regional Sumatera Barat. Argumentasi yang diajukan bertumpu pada legitimasi historis dan kultural Minangkabau, terutama melalui eksistensi nagari dan sistem adat yang dianggap memiliki karakter khusus dalam kerangka desentralisasi asimetris. Namun, wilayah administratif Sumatera Barat juga mencakup Kepulauan Mentawai yang secara etnis, sejarah, dan struktur sosial berada di luar tradisi Minangkabau. Artikel ini menganalisis implikasi politik dan administratif dari wacana keistimewaan tersebut terhadap posisi Mentawai dalam konfigurasi identitas wilayah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis wacana atas regulasi, literatur akademik, dan pemberitaan media. Analisis menunjukkan bahwa konstruksi keistimewaan lebih banyak dibangun atas asumsi dominasi identitas Minangkabau, sementara keberadaan Mentawai cenderung ditempatkan sebagai bagian perifer dalam diskursus. Ketimpangan artikulasi ini mengungkap persoalan mendasar tentang representasi, pengakuan, dan batas-batas legitimasi identitas dalam wilayah yang majemuk. Artikel ini berargumen bahwa desain keistimewaan tanpa pengakuan eksplisit terhadap pluralitas internal berisiko mereproduksi homogenisasi dalam ruang administratif yang heterogen.

Kata Kunci: Desentralisasi Asimetris, Politik Identitas, Mentawai, Minangkabau, Pluralitas Wilayah

ABSTRACT: *The discourse on establishing a Special Region of Minangkabau has resurfaced in the regional political dynamics of West Sumatra. The proposal is grounded in historical and cultural legitimacy, particularly the continuity of the nagari system and Minangkabau customary institutions, which are considered distinctive within Indonesia's framework of asymmetric decentralization. However, the administrative territory of West Sumatra also encompasses the Mentawai Islands, whose ethnic background, historical trajectory, and social structure differ fundamentally from Minangkabau traditions. This article examines the political and administrative implications of the special status discourse for the position of Mentawai within the region's identity configuration. Employing a qualitative approach through literature review and discourse analysis of regulations, academic works, and media reports, the study draws on the concepts of asymmetric decentralization and identity politics in regional governance. The findings indicate that the construction of special status largely relies on the assumption of Minangkabau cultural dominance, while Mentawai tends to be positioned peripherally in*

the discourse. This imbalance raises critical questions concerning representation, recognition, and the limits of identity-based legitimacy within a plural administrative territory. The article argues that any design of special status that fails to explicitly acknowledge internal plurality risks reproducing homogenization in a heterogeneous regional space.

Keywords: *Asymmetric Decentralization, Identity Politics, Mentawai, Minangkabau, Territorial Plurality*

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia mengalami transformasi mendasar sejak reformasi 1998. Perubahan konstitusi melalui Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka ruang diferensiasi dalam tata kelola wilayah. Dalam praktiknya, kebijakan desentralisasi tidak berjalan secara seragam. Butarbutar (2018) menunjukkan bahwa model desentralisasi asimetris diterapkan sebagai respons atas dinamika politik dan integrasi nasional di Aceh dan Papua. Safarno (2021) menegaskan bahwa otonomi khusus di Aceh dilegitimasi melalui kombinasi argumentasi historis dan identitas lokal. Sunarso et al. (2024) menambahkan bahwa integrasi antara otonomi daerah dan otonomi khusus menuntut desain kelembagaan yang mempertimbangkan konteks sosial dan kewargaan secara spesifik.

Dalam konteks tersebut, wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau kembali mengemuka dalam perbincangan publik dan pemberitaan media sepanjang 2024–2025. detikNews (2025) melaporkan bahwa sejumlah daerah kembali mengajukan status istimewa di tengah evaluasi nasional terhadap usulan pemekaran wilayah. Tempo.co (2025) mencatat bahwa gagasan Daerah Istimewa Minangkabau telah muncul sejak dekade 1970-an dan mengalami pasang surut dalam dinamika politik lokal. SuaraSumbar.id (2025) mengulas argumentasi normatif yang menekankan kekhasan adat dan sejarah Minangkabau sebagai dasar legitimasi. Wacana ini tidak hanya menyangkut nomenklatur administratif, tetapi juga menyangkut penguatan simbolik identitas Minangkabau sebagai representasi utama Sumatera Barat.

Secara akademik, Minangkabau kerap dipahami sebagai entitas kultural yang memiliki struktur adat dan sistem nagari yang relatif bertahan dalam perubahan sosial. Biezeveld (2004) menjelaskan bahwa adat di Sumatera Barat berperan dalam berbagai ranah, mulai dari struktur sosial hingga arena politik lokal. Asrinaldi (2019) menunjukkan bahwa tata kelola nagari pasca-desentralisasi memperlihatkan upaya institusionalisasi kembali peran adat dalam pemerintahan formal. Rahmat (2019) menyoroti restrukturisasi adat sebagai bagian dari dinamika civil society Minangkabau. Santana et al. (2023) menggarisbawahi ketahanan identitas Minangkabau dalam konteks mobilitas dan modernisasi. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan konsistensi identitas Minangkabau sebagai fondasi legitimasi kultural.

Namun, konstruksi administratif Sumatera Barat tidak sepenuhnya identik dengan Minangkabau. Provinsi ini juga mencakup Kepulauan Mentawai yang memiliki latar etnis, sejarah integrasi, dan sistem sosial berbeda. Persoon dan Schefold (1985) menempatkan Mentawai sebagai entitas kultural dengan karakteristik yang tidak berakar pada struktur adat Minangkabau. Delfi dan Weintré (2014) menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah di Mentawai menghadirkan kompleksitas tersendiri, terutama dalam upaya merevitalisasi struktur tradisional di tengah intervensi negara. Erwin (2023) menggambarkan pergulatan masyarakat Mentawai dalam menghadapi modernisasi dan perubahan sosial. Jagadditha dan Taufik (2023) menekankan bahwa identitas kultural Mentawai kerap berada dalam tekanan kebijakan pembangunan yang berorientasi homogenisasi. Sunarti (2021) menunjukkan bahwa representasi identitas di wilayah 3T, termasuk Mentawai, berkaitan erat dengan persoalan pengakuan dalam praktik demokrasi.

Literatur tentang Minangkabau dan Mentawai berkembang secara terpisah. Kajian mengenai Minangkabau banyak berfokus pada adat, nagari, dan ketahanan identitas. Kajian mengenai Mentawai lebih banyak menyoroti marginalitas, modernisasi, dan relasi negara. Hingga kini, belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan kedua entitas tersebut dalam satu kerangka analisis ketika membahas wacana keistimewaan Sumatera Barat. Padahal, wacana tersebut menyangkut konfigurasi identitas dalam satu wilayah administratif yang majemuk.

Dalam perspektif politik identitas, dominasi simbolik satu identitas dalam ruang heterogen dapat memengaruhi pola representasi dan distribusi legitimasi. Rozi (2011) menjelaskan bahwa konstruksi identitas kultural dalam wilayah perbatasan bersifat negosiatif dan tidak tunggal. Rahmatunnisa et al. (2020) menegaskan bahwa wilayah berciri kepulauan memerlukan pendekatan desentralisasi yang sensitif terhadap karakter geografis dan sosialnya. Dengan demikian, wacana keistimewaan Minangkabau tidak hanya menyangkut status administratif, tetapi juga menyangkut penetapan identitas mana yang menjadi pusat representasi wilayah.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan: bagaimana implikasi wacana keistimewaan Minangkabau terhadap posisi dan representasi Mentawai dalam konfigurasi identitas wilayah Sumatera Barat? Artikel ini bertujuan menganalisis relasi antara identitas kultural dan pluralitas wilayah dalam diskursus tersebut, serta menimbang konsekuensi politiknya terhadap pengakuan dan kesetaraan dalam wilayah administratif yang heterogen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis wacana kebijakan. Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi argumentasi keistimewaan Minangkabau serta implikasinya terhadap posisi Mentawai dalam konfigurasi identitas wilayah Sumatera Barat.

Sumber data penelitian terdiri atas tiga kelompok. Pertama, regulasi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan desentralisasi dan pengaturan pemerintahan daerah, termasuk Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, literatur akademik yang membahas desentralisasi asimetris, tata kelola nagari, politik identitas, serta kajian tentang Minangkabau dan Mentawai, seperti Butarbutar (2018), Safarno (2021), Rahmatunnisa et al. (2020), Asrinaldi (2019), Biezeveld (2004), Persoon dan Schefold (1985), Delfi dan Weintré (2014), serta Jagadditha dan Taufik (2023). Ketiga, pemberitaan media daring periode 2021–2025 yang memuat dinamika wacana Daerah Istimewa Minangkabau dan respons aktor politik maupun tokoh Mentawai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel jurnal, dokumen hukum, serta arsip pemberitaan yang relevan dengan kata kunci “Daerah Istimewa Minangkabau”, “otonomi khusus”, dan “Mentawai”. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema: legitimasi historis-kultural, argumentasi normatif keistimewaan, respons Mentawai, serta isu representasi wilayah kepulauan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data untuk mengidentifikasi pola argumentasi dominan dalam diskursus keistimewaan. Kedua, interpretasi dengan menggunakan kerangka desentralisasi asimetris dan politik identitas dalam tata kelola daerah. Ketiga, penarikan kesimpulan analitis mengenai implikasi simbolik dan administratif terhadap Mentawai sebagai entitas kultural yang berbeda.

Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang tidak hanya normatif terhadap wacana keistimewaan, tetapi juga kritis terhadap relasi identitas dan struktur kekuasaan dalam satu wilayah administratif yang majemuk.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desentralisasi Asimetris dan Klaim Keistimewaan Berbasis Identitas

Kerangka desentralisasi pascareformasi membuka kemungkinan diferensiasi dalam tata kelola daerah. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, diferensiasi tersebut tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons atas konfigurasi sejarah, konflik, atau karakter sosial tertentu.

Studi mengenai Aceh dan Papua menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris merupakan instrumen politik untuk meredakan ketegangan pusat-daerah sekaligus mengakomodasi kekhasan historis dan identitas lokal. Butarbutar (2018) menjelaskan bahwa penerapan otonomi khusus mengandung dimensi politik integrasi nasional. Safarno (2021) menekankan bahwa legitimasi keistimewaan bertumpu pada kombinasi sejarah, identitas, dan kebutuhan stabilitas politik. Artikel dalam *Politica* (2026) menunjukkan

bahwa implementasi otonomi khusus memerlukan perangkat kelembagaan dan fiskal yang jelas agar tidak berhenti pada simbolisme.

Dalam konteks Sumatera Barat, argumentasi keistimewaan Minangkabau dibangun atas tiga fondasi utama: (1) kontinuitas historis adat dan nagari; (2) struktur sosial matrilineal yang dianggap khas; dan (3) kontribusi Minangkabau dalam sejarah nasional. Asrinaldi (2019) memperlihatkan bahwa pasca-desentralisasi, nagari kembali diposisikan sebagai basis pemerintahan lokal. Biezeveld (2004) menunjukkan bahwa adat di Sumatera Barat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai arena politik. Rahmat (2019) menempatkan restrukturisasi adat sebagai bagian dari dinamika civil society Minangkabau.

Argumen tersebut kemudian diterjemahkan dalam wacana publik yang kembali menguat pada 2024–2025. Sejumlah pemberitaan mencatat adanya dukungan tokoh politik terhadap perubahan nomenklatur Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau, sementara pemerintah pusat menyatakan bahwa usulan tersebut belum menjadi prioritas kebijakan. Pada saat yang sama, dinamika nasional menunjukkan banyaknya usulan pemekaran dan perubahan status daerah.

Untuk memberi konteks kuantitatif terhadap dinamika tersebut, berikut gambaran nasional mengenai usulan daerah otonomi baru dan status istimewa.

Tabel 1. Dinamika Usulan Pemekaran dan Status Istimewa (2025)

Kategori Usulan	Jumlah
Usulan pemekaran daerah (DPR, 2025)	341
Calon provinsi baru yang mengemuka	42
Daerah yang mengajukan status istimewa	6

Sumber: kompilasi dari pemberitaan nasional 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa wacana keistimewaan Minangkabau tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari gelombang artikulasi identitas dan aspirasi kelembagaan di tingkat nasional. Namun, berbeda dengan Aceh atau Papua yang memiliki dasar konflik dan perjanjian politik, argumentasi Minangkabau lebih banyak bertumpu pada legitimasi kultural dan historis.

Di sinilah persoalan mulai mengemuka. Desain keistimewaan yang berbasis pada identitas kultural dominan berpotensi menyederhanakan komposisi sosial wilayah administratif yang lebih kompleks. Sumatera Barat secara administratif tidak hanya dihuni oleh etnis Minangkabau, tetapi juga mencakup Kepulauan Mentawai yang secara antropologis dan historis berbeda.

Pertanyaan krusialnya bukan semata apakah Minangkabau memiliki legitimasi kultural, melainkan bagaimana legitimasi tersebut diproyeksikan dalam ruang administratif yang majemuk. Ketika identitas dijadikan fondasi utama keistimewaan, maka persoalan representasi dan pengakuan internal menjadi tak terhindarkan.

2. Mentawai dalam Struktur Administratif dan Realitas Demografis Sumatera Barat

Secara administratif, Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat yang terpisah secara geografis dari daratan utama. Karakter kepulauan ini tidak hanya persoalan jarak, tetapi juga menyangkut struktur sosial, sejarah integrasi, dan komposisi etnis yang berbeda dari wilayah Minangkabau di daratan.

Secara demografis, berdasarkan data Badan Pusat Statistik beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada kisaran 90–100 ribu jiwa, atau sekitar 1–2 persen dari total penduduk Sumatera Barat yang mencapai lebih dari 5,5 juta jiwa. Proporsi tersebut memang kecil secara numerik, tetapi tidak dapat direduksi sebagai minoritas administratif semata karena Mentawai memiliki identitas etnis yang berbeda dan sejarah integrasi yang tidak identik dengan konstruksi adat Minangkabau. Untuk memberikan gambaran komparatif, berikut ilustrasi struktur demografis wilayah:

Tabel 2. Perbandingan Penduduk Sumatera Barat dan Mentawai

Wilayah	Perkiraan Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Sumbar
Sumatera Barat (total)	±5.500.000 jiwa	100%
Kepulauan Mentawai	±95.000 jiwa	±1,7%

Sumber: olahan dari data BPS Provinsi Sumatera Barat

Secara kuantitatif, Mentawai berada dalam posisi demografis yang sangat kecil dibandingkan dominasi etnis Minangkabau di daratan. Namun, dalam kajian desentralisasi dan politik identitas, persoalan bukan terletak pada jumlah, melainkan pada pengakuan dan representasi.

Persoon dan Schefold (1985) telah lama menunjukkan bahwa orang Mentawai memiliki posisi yang khas dalam konstruksi negara Indonesia, dengan sistem sosial dan kosmologi yang berbeda dari masyarakat Minangkabau. Delfi dan Weintré (2014) menguraikan bagaimana kebijakan otonomi daerah menghadirkan kompleksitas tersendiri ketika struktur tradisional Mentawai dihadapkan pada desain pemerintahan yang lebih bercorak daratan. Erwin (2023) memperlihatkan bahwa modernisasi di Mentawai berjalan dalam ketegangan antara adaptasi dan pelestarian identitas. Jagadditha dan Taufik (2023) menegaskan bahwa identitas Mentawai sering kali terhimpit dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada homogenisasi budaya.

Selain aspek etnis dan budaya, karakter kepulauan juga memiliki implikasi tata kelola. Rahmatunnisa et al. (2020) menekankan bahwa wilayah berciri kepulauan membutuhkan pendekatan desentralisasi yang sensitif terhadap aksesibilitas, infrastruktur, dan distribusi layanan publik. Dalam konteks ini, Mentawai tidak hanya berbeda secara kultural, tetapi juga menghadapi tantangan administratif yang khas.

Wacana Daerah Istimewa Minangkabau menjadi problematik ketika identitas Minangkabau diproyeksikan sebagai identitas tunggal provinsi. Dalam beberapa pemberitaan 2025, tokoh Mentawai secara terbuka menyatakan keberatan terhadap

perubahan nomenklatur yang dianggap tidak merepresentasikan keberagaman etnis di Sumatera Barat. Respons tersebut menunjukkan bahwa diskursus keistimewaan tidak diterima secara seragam dalam wilayah administratif yang sama.

Di titik ini terlihat bahwa relasi antara identitas kultural dan struktur wilayah tidak selalu berimpit. Sumatera Barat sebagai entitas administratif adalah ruang plural, sementara Minangkabau adalah identitas kultural dominan. Ketika identitas dominan dijadikan fondasi kelembagaan formal, maka entitas non-Minangkabau, seperti Mentawai, berisiko mengalami marginalisasi simbolik.

3. Politik Representasi dan Risiko Homogenisasi dalam Desain Keistimewaan

Wacana Daerah Istimewa Minangkabau tidak hanya menyangkut perubahan nomenklatur administratif, tetapi juga memproduksi klaim representasi atas keseluruhan wilayah Sumatera Barat. Ketika istilah “Minangkabau” dilekatkan secara formal pada entitas provinsi, identitas tersebut berpotensi bertransformasi dari identitas kultural menjadi identitas institusional. Perubahan ini memiliki implikasi simbolik dan politik yang tidak sederhana.

Dalam literatur politik identitas, dominasi satu identitas dalam ruang heterogen sering kali melahirkan relasi pusat–periferi di tingkat internal wilayah. Wahab dan Utomo (2023) menunjukkan bahwa birokrasi di Sumatera Barat masih memperlihatkan ambiguitas dalam mengelola politik identitas Minangkabau, terutama ketika harus berhadapan dengan prinsip administrasi modern yang menuntut netralitas. Rozi (2011) menjelaskan bahwa konstruksi identitas kultural di wilayah perbatasan bersifat negosiatif dan tidak tunggal; ia selalu berada dalam proses tarik-menarik antara adat, agama, dan kebijakan negara.

Dalam konteks ini, Mentawai berada dalam posisi yang rentan secara simbolik. Jika Minangkabau dilembagakan sebagai identitas resmi provinsi, maka Mentawai akan berada dalam posisi “yang lain” di dalam struktur yang sama. Situasi ini berbeda dengan pengakuan otonomi khusus di Aceh yang berbasis pada sejarah konflik dan perjanjian politik nasional. Safarno (2021) menegaskan bahwa keistimewaan Aceh memperoleh legitimasi karena adanya konteks historis yang spesifik dan kesepakatan politik formal antara pusat dan daerah. Butarbutar (2018) juga menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris di Indonesia tidak semata-mata berbasis kebanggaan kultural, tetapi terkait erat dengan dinamika integrasi negara.

Berbeda dari Aceh atau Papua, argumentasi keistimewaan Minangkabau lebih banyak bertumpu pada kontinuitas adat dan kontribusi historis. Tidak terdapat konteks konflik separatis atau perjanjian politik yang menjadi dasar diferensiasi kelembagaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas legitimasi identitas kultural sebagai dasar pembentukan status istimewa dalam wilayah yang secara administratif plural.

Dari perspektif teori pengakuan, pengakuan institusional terhadap satu identitas dapat menghasilkan eksklusi tidak langsung terhadap identitas lain yang berada dalam struktur yang sama. Sunarti (2021) menunjukkan bahwa representasi identitas di wilayah 3T, termasuk Mentawai, berkaitan erat dengan pengakuan dalam praktik demokrasi. Jagadditha dan Taufik (2023) mencatat bahwa modernisasi dan kebijakan pembangunan

sering kali menempatkan identitas Mentawai dalam posisi subordinat terhadap arus utama kebudayaan regional.

Jika keistimewaan Minangkabau dilembagakan tanpa skema pengakuan eksplisit terhadap pluralitas internal, maka homogenisasi simbolik dapat terjadi dalam tiga bentuk. Pertama, homogenisasi nomenklatur, di mana nama provinsi merepresentasikan satu etnis tertentu. Kedua, homogenisasi kelembagaan, jika perangkat adat Minangkabau memperoleh posisi formal yang lebih dominan dalam tata kelola provinsi. Ketiga, homogenisasi narasi sejarah, di mana sejarah Minangkabau diproyeksikan sebagai sejarah tunggal wilayah.

Untuk memperjelas posisi argumentatif artikel ini, berikut perbandingan karakter dasar antara Minangkabau dan Mentawai dalam konteks wacana keistimewaan:

Tabel 3. Perbandingan Karakter Identitas dalam Konfigurasi Wilayah

Aspek	Minangkabau	Mentawai
Basis Identitas	Adat nagari, matrilineal	Komunitas suku, kosmologi lokal
Posisi Demografis	Dominan di daratan Sumbar	Minoritas dalam provinsi
Relasi dengan Negara	Terinstitusionalisasi dalam nagari	Integrasi administratif pascakolonial
Posisi dalam Wacana DIM	Subjek utama legitimasi	Objek yang diperdebatkan

Tabel ini menunjukkan bahwa relasi antara Minangkabau dan Mentawai tidak bersifat simetris dalam diskursus keistimewaan. Identitas Minangkabau berfungsi sebagai sumber legitimasi, sedangkan Mentawai muncul sebagai variabel yang harus “d disesuaikan” dalam kerangka tersebut.

Dengan demikian, persoalan utama bukan pada apakah Minangkabau memiliki kekhasan kultural, melainkan pada bagaimana desain keistimewaan mengelola pluralitas internal. Tanpa mekanisme representasi yang jelas dan pengakuan eksplisit terhadap Mentawai sebagai entitas berbeda, keistimewaan berisiko memperkuat struktur simbolik yang tidak inklusif.

4. Implikasi Kebijakan dan Alternatif Desain Keistimewaan dalam Wilayah Majemuk

Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan utama dalam wacana Daerah Istimewa Minangkabau terletak pada ketegangan antara legitimasi identitas kultural dan realitas pluralitas administratif. Pertanyaannya bukan lagi apakah Minangkabau memiliki kekhasan historis dan adat, melainkan bagaimana kekhasan tersebut dirumuskan dalam kerangka kebijakan publik tanpa menegasikan entitas lain di dalam provinsi yang sama.

Pengalaman desentralisasi asimetris di Indonesia memperlihatkan bahwa diferensiasi kelembagaan selalu mensyaratkan argumentasi konstitusional dan desain teknokratis yang jelas. Butarbutar (2018) menegaskan bahwa otonomi khusus Aceh dan

Papua lahir dari konfigurasi politik nasional yang spesifik, bukan sekadar klaim kultural. Safarno (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi otonomi khusus sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan, desain fiskal, serta legitimasi politik yang luas. Artikel dalam *Politica* (2026) juga mencatat bahwa implementasi kebijakan tanpa kesiapan administratif cenderung menghasilkan ketimpangan baru.

Dalam konteks Sumatera Barat, jika keistimewaan diformulasikan berbasis identitas Minangkabau, maka desain kebijakan perlu mempertimbangkan sedikitnya tiga aspek.

Pertama, aspek representasi kelembagaan. Apabila adat Minangkabau memperoleh penguatan formal dalam struktur provinsi, maka perlu ada jaminan normatif bahwa Mentawai tidak ditempatkan dalam posisi subordinat. Model pengakuan ganda dapat dipertimbangkan, yakni penguatan adat Minangkabau di daratan tanpa mengintervensi struktur sosial Mentawai.

Kedua, aspek kewilayahan kepulauan. Rahmatunnisa et al. (2020) menegaskan bahwa wilayah berciri kepulauan membutuhkan pendekatan desentralisasi yang sensitif terhadap distribusi layanan publik, konektivitas, dan ketimpangan akses. Mentawai menghadapi tantangan geografis yang berbeda dari wilayah daratan Sumatera Barat. Tanpa skema afirmatif berbasis karakter kepulauan, desain keistimewaan berpotensi tidak menyentuh kebutuhan struktural Mentawai.

Ketiga, aspek simbolik dan nomenklatur. Perubahan nama provinsi menjadi Daerah Istimewa Minangkabau akan menginstitutionalisasi identitas etnis tertentu sebagai representasi wilayah. Dalam wilayah homogen, hal ini mungkin tidak problematik. Namun dalam wilayah majemuk, nomenklatur memiliki dampak simbolik terhadap persepsi kepemilikan politik. Dalam konteks ini, keberatan yang disampaikan tokoh Mentawai dalam pemberitaan 2025 menunjukkan adanya sensitivitas terhadap persoalan representasi. Secara normatif, terdapat sedikitnya tiga opsi desain kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

Tabel 4. Alternatif Desain Keistimewaan dalam Wilayah Majemuk

Opsi Desain	Karakter Utama	Risiko	Kelebihan
Keistimewaan berbasis identitas Minangkabau penuh	Nama dan kelembagaan berbasis Minangkabau	Marginalisasi simbolik Mentawai	Konsistensi historis-kultural
Keistimewaan terbatas (kultural-administratif)	Penguatan adat tanpa perubahan nomenklatur provinsi	Ambiguitas implementasi	Mengurangi resistensi internal
Model diferensiasi internal	Pengakuan khusus untuk karakter kepulauan Mentawai	Kompleksitas regulasi	Mengakomodasi pluralitas

Opsi ketiga menunjukkan kemungkinan pendekatan yang lebih sensitif terhadap pluralitas internal. Model ini tidak menempatkan Minangkabau dan Mentawai dalam relasi

hierarkis, melainkan mengakui keduanya sebagai entitas dengan karakter berbeda dalam satu provinsi.

Di titik ini, diskursus keistimewaan perlu bergeser dari perdebatan simbolik menuju perumusan desain kelembagaan yang inklusif. Tanpa itu, keistimewaan berisiko menjadi ekspresi identitas dominan alih-alih instrumen pemerataan dan penguatan tata kelola daerah.

D. PENUTUP

Wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau memperlihatkan bagaimana identitas kultural dapat menjadi dasar legitimasi politik dalam kerangka desentralisasi. Argumen yang dibangun bertumpu pada kontinuitas adat, eksistensi nagari, serta kontribusi historis Minangkabau dalam pembentukan bangsa. Dalam batas tertentu, fondasi tersebut memiliki pijakan sosiologis dan historis yang kuat.

Namun, Sumatera Barat sebagai entitas administratif tidak sepenuhnya identik dengan Minangkabau. Keberadaan Mentawai menunjukkan bahwa wilayah ini secara internal bersifat majemuk, baik dari segi etnis, sejarah integrasi, maupun karakter geografis. Ketika identitas Minangkabau diproyeksikan sebagai identitas institusional provinsi, muncul persoalan representasi dan pengakuan terhadap entitas non-Minangkabau di dalamnya.

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa risiko utama dari desain keistimewaan berbasis identitas dominan terletak pada potensi homogenisasi simbolik. Homogenisasi tersebut dapat muncul melalui nomenklatur, penguatan kelembagaan adat tertentu, maupun narasi sejarah yang menempatkan satu identitas sebagai representasi tunggal wilayah. Dalam konteks wilayah kepulauan seperti Mentawai, persoalan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan tata kelola yang berbeda secara struktural.

Dengan demikian, perumusan keistimewaan di wilayah majemuk menuntut pendekatan yang lebih sensitif terhadap pluralitas internal. Desentralisasi asimetris tidak semata-mata soal pengakuan atas kekhasan, tetapi juga soal bagaimana kekhasan tersebut dirancang tanpa mengabaikan keberagaman dalam satu struktur administratif. Keistimewaan yang tidak mempertimbangkan dimensi ini berpotensi memperkuat dominasi simbolik alih-alih memperdalam keadilan representasional.

Artikel ini menempatkan pluralitas wilayah sebagai variabel kunci dalam perdebatan keistimewaan. Tanpa pengakuan eksplisit terhadap konfigurasi internal yang heterogen, klaim identitas kultural dapat berubah dari instrumen penguatan daerah menjadi sumber ketegangan baru dalam relasi antarentitas di tingkat provinsi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA-DetikTravel. (2025, April 25). *Muncul wacana perubahan nama Sumatera Barat jadi Daerah Istimewa Minangkabau*. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7885306/muncul-wacana-perubahan-nama-sumatera-barat-jadi-daerah-istimewa-minangkabau>
- Asrinaldi. (2019). Nagari governance and decentralization in West Sumatra. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/23994>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Provinsi Sumatera Barat dalam angka 2024*. BPS Provinsi Sumatera Barat. <https://sumbar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2024). *Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai.
<https://mentawaikab.bps.go.id>
- Beritalima. (2025). *Sultan dukung Sumatera Barat jadi Daerah Istimewa Minangkabau*. <https://beritalima.com/sultan-dukung-sumatera-barat-jadi-daerah-istimewa-minangkabau/>
- Biezeveld, R. (2004). The many roles of adat in West Sumatra. *Asian Journal of Social Science*, 32(1), 45–68. <https://www.jstor.org/stable/23654850>
- Butarbutar, E. N. (2018). Asymmetric decentralization in Indonesia: The case of Aceh and Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, 22(1).
<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/28721>
- Delfi, M., & Weintré, J. (2014). A journey in Indonesian regional autonomy: The complications of “traditional” village revival in Mentawai, West Sumatra. *Social Transformations: Journal of the Global South*, 2(2).
<https://archium.ateneo.edu/socialtransformations/vol2/iss2/2>
- detikNews. (2025, April 28). *Kemendagri ungkap 6 daerah ajukan status jadi daerah istimewa*. <https://news.detik.com/berita/d-7884778/kemendagri-ungkap-6-daerah-ajukan-status-jadi-daerah-istimewa>
- detikNews. (2025, Mei 2). *Komisi II DPR tinjau 341 usulan pemekaran daerah: Masih sangat prematur*. <https://news.detik.com/berita/d-7890047/komisi-ii-dpr-tinjau-341-usulan-pemekaran-daerah-masih-sangat-prematur>
- Erwin. (2023). Budaya dan modernisasi: Pergulatan orang Mentawai dalam perubahan sosial. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 8(2).
<https://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/view/54420>
- HarianHaluan.com. (2024). *Inikah alasan nama Daerah Istimewa Minangkabau tak kunjung dapat restu? Padahal usul sejak 1970*. <https://www.harianhaluan.com>
- Indotrends. (2025). *Daftar 19 kabupaten/kota yang akan dipimpin Daerah Istimewa Minangkabau: Pemekaran Provinsi Sumatera Barat*. <https://indotrends.pikiran-rakyat.com>
- Jagadditha, A. I., & Taufik, R. (2023). Cultural identity in the shackles of modernization: The case of Mentawai indigenous peoples. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 212–229.
<https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.212-229.2023>
- Langgam.id. (2021). *Soal wacana Daerah Istimewa Minangkabau, Kemendagri: Itu belum prioritas*. <https://langgam.id>
- Langgam.id. (2025). *Wacana DIM, Juniator Tulus: Mentawai berbeda etnis dengan Minangkabau*. <https://langgam.id>

- Persoon, G. A., & Schefold, R. (1985). *The position of the Mentawaians in the Indonesian state*. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 141(4), 501–527. <https://brill.com>
- Politica. (2026). *Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh*. *Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1580>
- Rahmat, A. (2019). Civil society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi adat dalam lintasan kebijakan. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan*, 8(1). <https://ejournal.upgrisba.ac.id>
- Rahmatunnisa, M., et al. (2020). Why regions with archipelagic characteristics in Indonesia also need asymmetric decentralization? *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 243–256. <https://jurnal.kemendagri.go.id>
- Rozi, S. (2011). Konstruksi identitas agama dan budaya etnis Minangkabau di daerah perbatasan. *Masyarakat Indonesia*, 37(1). <https://doi.org/10.14203/jmi.v39i1.317>
- Safarno. (2021). Aceh's special autonomy in the perspective of asymmetric decentralization policies. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.43607>
- Sunarso, S., Dewi Puspitasari, C., Hidayah, Y., & Firmansyah, A. (2024). Regional autonomy and special autonomy: A review of integration in regional governance from the perspective of civic education. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 316–328. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.35076>
- Sunarti. (2021). Representasi identitas dan demokrasi dalam tradisi lisan di wilayah 3T (Mentawai dan Nias). *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 10(1), 1–16. <https://ojs.badanbahasa.dikdasmen.go.id>
- Tempo.co. (2025). *Bukan hanya Solo, Sumbar juga pernah usulkan Daerah Istimewa Minangkabau*. <https://www.tempo.co>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1). (1945). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id>